



SALINAN

LURAH TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO NOMOR 6 TAHUN 2023

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Triharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963)
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 08);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 180);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 03);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 04);
19. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2019 Nomor 04)
20. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12);
21. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2023 Nomor 03);

22. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2024 Nomor 05).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 4,867,043,113
2. Belanja Kalurahan	Rp. 5,084,196,606
Surplus/Defisit	Rp.(217,153,493)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 217,153,493
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0 Selisih
Pembiayaan (a – b)	Rp 217,153,493
Penghitungan APBKal	Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APBKalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk :
- penanggulangan bencana,
 - keadaan darurat; dan

c. mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan e. berskala lokal kalurahan.
- (5) Kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BAMUSKAL.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Triharjo.

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal 18 Desember 2023
LURAH TRIHARJO,

ttd

SUWARDI

Diundangkan di Triharjo
Pada tanggal 18 Desember 2023
CARIK TRIHARJO,

ttd

SOFUWAN ADIL KURNIAWAN

LEMBARAN KALURAHAN TRIHARJO TAHUN 2023 NOMOR 06
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL : (27/TRIHARJO/2023)



KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Suratminingsih, S.Pd.

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Suwardi, S.Pd. Jabatan : Lurah Triharjo


dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Triharjo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Triharjo tentang : **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024** untuk ditetapkan menjadi peraturan kalurahan.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

LURAH TRIHARJO



SUWARDI, S.Pd.

PIHAK KESATU

KETUA BAMUSKAL TRIHARJO



SURATMININGSIH, S.Pd.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumberdana
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	76,000,000	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4,791,043,113	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0	
		JUMLAH PENDAPATAN	4,867,043,113	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2,140,198,506</u>	
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1,690,079,606	
1.1.				
1.1.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64,327,392	ADD,
1.1.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	683,825,892	ADD,
1.1.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15,071,016	ADD,
1.1.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	107,345,000	ADD,
1.1.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	167,580,000	ADD, PBH,
1.1.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	17,615,000	ADD,
1.1.08.		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21,580,000	DDS,
1.1.90.		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	1,080,000	ADD,
1.1.91.		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal	114,750,000	PBH,
1.1.92.		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	98,995,554	PBH,
1.1.93.		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	90,416,400	PAD, PBH,
1.1.96.		Tunjangan Masa Kerja	40,080,000	ADD,
1.1.97.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	63,230,460	ADD,
1.1.98.		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	204,182,892	ADD,

1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15,600,000	
1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5,600,000	PAD,
1.2.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10,000,000	PAD,
1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30,913,900	
1.3.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	23,313,900	DDS,
1.3.03.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4,000,000	DDS,
1.3.93.	Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker/EHDW	3,600,000	DDS,
1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	377,495,000	
1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7,410,000	PAD,
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	20,530,000	PAD,
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	13,560,000	PBH,
1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	10,305,000	PAD,
1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3,895,000	ADD,
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	47,950,000	DDS,
1.4.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	273,845,000	ADD, PBK,
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	26,110,000	

1.5.02.	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	8,280,000	PAD,
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17,830,000	PBH,
<u>2</u>	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1,652,260,500</u>	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	247,007,500	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	217,632,500	BMP, DDS,
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	29,375,000	DDS,
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	485,990,000	
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	79,825,000	DDS,
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	251,420,000	BMP,
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14,230,000	DDS,
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	15,200,000	DDS,

2.2.94.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	111,025,000	DDS,
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	14,290,000	DDS,
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	612,603,000	
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	372,380,000	DDS, PBK,
2.3.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	240,223,000	DDS, SDD ,
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	139,865,000	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	60,775,000	DDS, SDD ,
2.4.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	11,600,000	DDS,
2.4.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	67,490,000	BMP,
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	74,795,000	
2.5.91.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	74,795,000	BMP, DDS,
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	80,600,000	
2.6.91.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	80,600,000	PBK, SDD ,
2.8.	Sub Bidang Pariwisata	11,400,000	
2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	11,400,000	DDS,
<u>3</u>	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>719,567,500</u>	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	202,240,000	
3.1.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	71,850,000	DDS,
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	109,990,000	DDS,
3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	20,400,000	DDS,
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	247,880,000	
3.2.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	3,230,000	DDS,
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	119,400,000	DDS,
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	68,265,000	DDS,
3.2.91.	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	56,985,000	DDS,
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	197,587,500	
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	49,972,500	DDS,

3.3.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	12,000,000	DDS,
3.3.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	92,870,000	DDS,
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	16,420,000	DDS,
3.3.1.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	26,325,000	DDS,
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	71,860,000	
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	40,220,000	DDS,
3.4.03.	Pembinaan PKK	20,240,000	DDS,
3.4.93.	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	11,400,000	DDS,
<u>4</u>	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>532,081,000</u>	
4.1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	11,150,000	
4.1.06.	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	11,150,000	DDS,
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	394,900,500	
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	26,440,000	DDS,
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	169,270,000	DDS,
4.2.91.	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen	9,400,000	DDS,
4.2.95.	Pembangunan Saluran Irigasi	189,790,500	DDS,
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	21,530,500	
4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	7,655,500	DDS,
4.4.91.	Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Keluarga	13,875,000	DDS,
4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4,700,000	
4.6.91.	Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL	4,700,000	DDS,
4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	99,800,000	
4.7.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	99,800,000	DDS,
<u>5</u>	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>40,089,100</u>	

5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4,089,100	
5.1.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	4,089,100	DDS,
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	36,000,000	
5.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	36,000,000	DDS,
	JUMLAH BELANJA	5,084,196,606	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(217,153,493)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	217,153,493	
	PEMBIAYAAN NETTO	217,153,493	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	

Triharjo, 18 December 2023



Lurah,

Suwardi, S.Pd.